

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KOPERASI DALAM PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN MILIK PIHAK KETIGA

DIDIEK WAHJU INDARTA, SH., Sp.1

Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro

Jl. Lettu Suyitno No. 2 Kalirejo Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro
Jawa Timur 62119

ABSTRAK

Pada dasarnya setiap orang berhak mendapatkan pinjaman, dalam pemberian pinjaman Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh pihak peminjam salah satunya adalah memenuhi syarat adanya objek jaminan yang diberikan. Objek jaminan dapat berupa benda milik peminjam atau milik pihak ketiga. Objek jaminan ini dibuat dengan tujuan yang beraneka macam, syarat ini didasarkan atas kepercayaan antara koperasi dengan peminjam bahwa kredit yang diberikan akan dikembalikan sesuai dengan napa yang telah disepakati, pihak peminjam juga memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktunya. Permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap koperasi jika peminjam melakukan wanprestasi dengan jaminan milik pihak ketiga dan Bagaimana upaya penyelesaian hukum apabila pihak debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran terhadap koperasi dengan jaminan milik pihak ketiga.

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam “Karya Agung” Cabang Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, penggunaan sumber data meliputi sumber data primer dan data sekunder melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara langsung dengan narasumber dan dokumentasi dengan cara mencari literatur, buku, arsip koperasi. Analisis data penelitian ini menggunakan teknis analisis data deskriptif kualitatif. Dalam penelitian yang dilakukan penulis bahwa perlindungan hukum terhadap koperasi tersebut yaitu perlindungan secara preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan meminimalkan terjadinya suatu masalah, sedangkan perlindungan represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat dari perjanjian yang dilakukan oleh pihak bersengketa. Untuk upaya penyelesaian hukum apabila pihak debitur mengalami wanprestasi yaitu secara litigasi dan non litigasi, memberika surat peringatan kepada debitur, penagihan secara langsung keruah debitur, dan upaya lain yaitu negosiasi. Dengan demikian, penelitian ini akan mampu menjawab permasalahan secara jelas tanpa adanya ketimpangan.

Kata kunci : perlindungan hukum, kredit, jaminan, pihak ketiga

A. LATAR BELAKANG

Pada dasarnya setiap manusia memiliki hak untuk memenuhi kehidupannya, dalam pemenuhan kebutuhan tersebut masyarakat memiliki berbagai macam cara, salah satunya yaitu pemenuhan kebutuhan ekonomi. Di Indonesia sendiri kebutuhan ekonomi masyarakat masih belum sepenuhnya baik, maka pemerintah menetapkan suatu badan organisasi yaitu Koperasi. Koperasi merupakan salah satu badan perekonomian yang berfungsi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada, Koperasi sendiri merupakan organisasi aktif yang terus berkembang, dan suatu bentuk badan organisasi yang masih hidup hingga saat ini. Dalam Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat (1) ditegaskan bahwa prinsip koperasi adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi berperan nyata dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan Makmur.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dijelaskan bahwa koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dan dalam pembangunan Koperasi merupakan tugas pemerintah dan seluruh

rakyat.¹

Terdapat beberapa pengelompokan koperasi berdasarkan kriteria dan karakteristik tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 16 dijelaskan bahwa jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Dasar untuk menentukan jenis Koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti antara lain Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa².

Koperasi Simpan Pinjam atau KSP adalah Koperasi yang bergerak dalam usaha pembentukan modal melalui tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara yang mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. Pemberian pinjaman ini nanti harus dikembalikan kepada koperasi berserta dengan bunganya, sesuai dengan kesepakatan yang ada. Koperasi dapat berkembang dengan baik jika dalam pembayaran pinjaman dapat dibayarkan dengan tepat waktu. Jika anggota tidak membayar pinjaman dengan tepat waktu atau macet saat membayarkan pinjaman maka hal tersebut akan mempengaruhi perkembangan dari koperasi itu sendiri karena akan mengganggu perputaran dana.

¹Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia," no. 1 (1992) hal. 1-57.

² *Ibid.*

Dalam pelaksanaan simpan pinjam anggota juga memiliki persyaratan yang wajib dipenuhi yaitu harus ada sebuah jaminan. Jaminan Fidusia juga tertulis dalam Undang-Undang Dasar Nomor 42 Tahun 1999 yang menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan dalam perjanjian pinjaman dengan jaminan fidusia.³

Pemberian jaminan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer), yaitu dalam Pasal 1131 KUHPer *“Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”*.⁴

KSPKA (selanjutnya disebut KSPKA) merupakan lembaga keuangan intermediasi yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana dari dan untuk anggota, yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan Kesehatan Koperasi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggotanya, pengurus dan pengelola secara keseluruhan.

KSPKA merupakan koperasi yang pusatnya terletak di Jl. Semeru No.10 Kediri, Jawa Timur dan memiliki beberapa cabang di Jawa Timur dan Jawa

Tengah, salah satunya adalah KSPKACabang Bojonegoro yang terletak di Jl. Gajah Mada No.30, Sukorejo Lor, Sukorejo, Kec. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur 62115.

Dalam pemberian kredit KSPKA cabang Bojonegoro melewati beberapa proses pengajuan diantaranya adalah pendaftaran dengan mengisi permohonan yang kemudian ditanda tangani oleh pengurus, memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh Koperasi Simpan Pinjam, menganalisis kebenaran data-data yang diberikan oleh peminjam, kemudian keputusan rapat pengurus untuk menerima atau menolak pengajuan dari peminjam. KSPKA juga mewajibkan peminjam untuk memberikan jaminan. Jaminan tersebut dapat berupa SHM sesuai dengan nama peminjam dan surat-surat kendaraan bermotor baik atas nama sendiri maupun orang lain.⁵ Pengajuan pinjaman dengan jaminan atas nama pihak lain harus disertai dengan surat kuasa sehingga akan melindungi pihak-pihak yang terlibat.

Pemberian pinjaman dengan jaminan milik pihak ketiga juga memiliki prosedur tersendiri, yaitu dengan menyertakan pihak terkait pada saat penyerahan barang jaminan. Dan pihak ketiga harus menandatangani surat kuasa yang menyatakan bahwa pihak tersebut mengetahui dan menyetujui bahwa barang miliknya digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diajukan oleh pihak peminjam. Namun dalam implementasinya di KSPKA cabang

³ “Uu No 42/1999 Tentang Jaminan Fidusia,” Jdih, no. 1 (2004) hal. 1–5,

⁴Jamillah SH., MH, “Pelaksanaan Pasal 1131 KUHPerdata Atas Jaminan Benda Milik Debitur,” Jurnal Mercatoria 10, no. 2 (2017) hal. 137.

⁵Sistem Pengendalian Intern dan Aturan-Aturan Khusus KSP Karya Agung Propinsi Jawa Timur. hal. 4

Bojonegoro dijumpai permasalahan peminjam melakukan wanprestasi pinjaan dengan jaminan milik pihak ketiga. Wanprestasi yaitu suatu keadaan menurut hukum perjanjian, dimana seseorang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan⁶ dengan kata lain peminjam tidak membayar kredit tersebut. Dari kasus tersebut penulis mengkaji dan menganalisis tentang **Perlindungan Hukum Terhadap Koperasi Dalam Pemberian Kredit Dengan Jaminan Milik Pihak Ketiga.**

B. RUMUSAN MASALAH

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Koperasi Simpan Pinjam Karya Agung Cabang Bojonegoro dalam pemberian kredit dengan jaminan milik pihak ketiga?
- b. Bagaimana upaya penyelesaian hukum apabila pihak debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran terhadap koperasi dengan jaminan milik pihak ketiga?

C. TUJUAN PENELITIAN

- a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap Koperasi Simpan Pinjam Karya Agung dalam pemberian kredit dengan jaminan milik pihak ketiga
- b. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis upaya penyelesaian masalah debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran dengan

jaminan milik pihak ketiga di Koperasi Simpan Pinjam Karya Agung Cabang Bojonegoro

D. KEGUNAAN PENELITIAN

- a. Sebagai bahan informasi atau pengetahuan tentang Simpan Pinjam dengan Jaminan.
- b. Sebagai acuan bagi koperasi untuk melindungi hak dan kewajiban koperasi dan peminjam serta jaminan yang dimiliki oleh peminjam maupun pihak ketiga.
- c. Sebagai bahan Referensi mengenai peran dan fungsi koperasi dalam pemberian pinjaman dengan menggunakan objek jaminan.

E. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini mendeskripsikan kejadian yang ada di lapangan dan selanjutnya dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan serta pendapat para ahli.⁷ Dalam hal ini aspek hukum yang diteliti penulis meliputi kegiatan pemberian kredit dengan jaminan yang ada di Koperasi

⁶ Nyoman Samuel Kurniawan and Universitas Udayana, "Hukum Kepailitan (Studi Komparatif Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Dan Kepailitan)" (2013). hal. 4

⁷ Muhammad Abdul Kadir, "Hukum Dan Penelitian Hukum.," Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. (2015). hal. 24

Simpan Pinjam Karya Agung Bojonegoro.

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Menurut Sugono Yuridis Sosiologis dilakukan berdasarkan permasalahan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, baik tindakan yang dilakukan oleh manusia dilingkungan masyarakat, maupun pelaksanaan hukum oleh lembaga-lembaga sosial.⁸ Pendekatan ini dimaksudkan untuk menemukan fakta yang kemudian diidentifikasi dan akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh fakta-fakta dan jawaban atas beberapa permasalahan terkait tentang bagaimana konsekuensi yuridis dari perlindungan hukum terhadap koperasi simpan pinjam dalam pemberian kredit dengan jaminan milik pihak ketiga.

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelindungan Hukum terhadap KSP “Karya Agung” dalam pemberian kredit dengan jaminan milik pihak ketiga.

Berdasarkan data laporan dari KSP “Karya Agung” dalam satu tahun terakhir KSP “Karya Agung” memiliki total 359 Pinjaman, sebanyak 320 peminjam menggunakan jaminan milik pribadi sedangkan 39 peminjam lainnya

menggunakan jaminan milik pihak ketiga. Dalam proses pengajuan pinjaman, pihak koperasi melakukan semua proses yang ada, salahsatunya proses pendataan jaminan, bahwa jaminan yang diberikan sesuai dengan kesepakatan yang ada.

Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan pihak koperasi sesuai dengan yang disampaikan oleh Phili[us M. Hadjon yaitu perlindungan hukum preventif dan represif.

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif ditekankan pada perlindungan dari sisi substansi hukum sehingga bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Upaya perlindungan hukum preventif bertujuan untuk meminimalkan terjadinya masalah sekaligus untuk menghindari terjadinya suatu masalah. Tindakan hukum yang dilakukan KSP “Karya Agung” adalah dengan mengajukan beberapa persyaratan seperti kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi oleh peminjam saat akan melakukan pinjaman. Pada proses ini peminjam harus memenuhi persyaratan yang ditentukan. Analisa yuridis terhadap syarat-syarat suatu perjanjian pinjaman tercatat pada pasal 1320 KUHPerdota. Berdasarkan buku system pengendalian intern KSP “Karya Agung”⁹ pinjaman dengan jaminan

⁸,*Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)* 5, Fakultas Hukum and Universitas Negeri Semarang, no. 2 (2013). hal. 59

⁹ Buku system pengendalian intern KSP “Karya Agung” hal.8

milik pihak ketiga harus disertai surat kuasa. Surat kuasa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit, surat kuasa ini tidak dapat dibatalkan atau berakhir dengan alasan apapun.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat dari perjanjian yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa. Perjanjian ini menekankan pada solusi yang dapat dilakukan untuk pemecahan masalah. Perlindungan hukum represif yang dilakukan KSP “Karya Agung” dilihat dari factor structural dan kultural.

Struktural, dalam pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam, seluruh anggota sudah memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang ada. Khusus untuk kegiatan pinjaman koperasi memiliki pegawai yang mengatur pinjaman yaitu bagian kredit. Bagian kredit melaksanakan tugasnya seperti verifikasi berkas, survey, serta melakukan administrasi pinjaman. Bagian Kredit II bertugas membantu peminjam dana untuk melakukan tanda tangan di perjanjian pinjaman serta menjelaskan kultural tentang kewajiban yang harus dipenuhi oleh peminjam.

Kultural menjelaskan tentang perilaku dan budaya dari suatu masyarakat. Di KSP “Karya Agung” semua anggota yang

mengajukan pinjaman harus melalui beberapa prosedur, yaitu:

- a. Pengajuan permohonan pinjaman dengan melengkapi dokumen
- b. Pemeriksaan berkas
- c. Penilaian kekayaan
- d. Wawancara
- e. Survey
- f. Penilaian dan analisis pinjaman
- g. Keputusan pemberian pinjaman
- h. Penandatanganan perjanjian pinjaman

Pihak KSP “Karya Agung” menjelaskan bahwa selama ini peminjam sudah kooperatif dalam mengikuti proses yang harus dijalani.

2. Upaya penyelesaian hukum apabila pihak debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran terhadap koperasi dengan jaminan milik pihak ketiga.

Dalam peminjaman yang dilakukan oleh debitur tersebut tentunya pihak koperasi membuat perjanjian yang dapat menjamin bahwa kredit yang dipinjamkan dapat dikembalikan oleh debitur, setiap kali peminjaman yang dilakukan oleh debitur haruslah mempunyai jaminan.

Mengingat kredit yang di berikan oleh kreditur mengandung resiko, maka pemberian kredit di landasi atas kemampuan, kesanggupan dan itikad

baik dari kreditur untuk dapat melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam rangka memperoleh keyakinan tersebut, koperasi sebagai kreditur perlu melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha nasabah debitur.

Menurut hasil wawancara dengan salah satu pengurus Koperasi Simpan Pinjam “Karya Agung” cabang Bojonegoro, penyelesaian kredit macet dapat ditempuh dengan dua cara yaitu penyelesaian secara litigasi dan non litigasi. Upaya litigasi merupakan upaya penyelesaian melalui jalur pengadilan dengan mengajukan gugatan, penyelesaian dengan upaya ini membutuhkan waktu yang cukup lama maka dari itu penyelesaiannya juga dapat diselesaikan melalui upaya non litigasi¹⁰.

Upaya penyelesaian kredit macet Koperasi Karya Agung Bojonegoro secara non litigasi, yaitu:

a. Upaya preventif

Upaya preventif yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam “Karya Agung” cabang Bojonegoro dalam mengantisipasi munculnya kredit macet adalah dengan memberikan persyaratan-persyaratan yang akan dianalisa oleh pihak koperasi.

b. Upaya Represif

Koperasi Simpan Pinjam “Karya Agung” cabang Bojonegoro

memberikan surat peringatan kepada peminjam yang melakukan wanprestasi. Surat peringatan ini diberikan selama satu bulan berturut-turut setiap bulannya. surat peringatan berisi permintaan tanggung jawab dan itikad baik menyelesaikan kewajiban pembayaran.

Pihak koperasi akan melakukan penagihan angsuran ke rumah debitur dengan memberikan surat peringatan berisi tunggakan, jumlah hari keterlambatan dan besarnya denda yang didapat oleh peminjam. Apabila peminjam tidak merespon maka pihak koperasi harus menganalisa penyebab keterlambatan pembayaran angsuran tersebut. Upaya *early warning* yang terakhir adalah kunjungan lebih intensif kepada peminjam.

a. Upaya negosiasi.

Penyelesaian melalui negosiasi artinya diadakan kesepakatan antara pihak koperasi dengan pihak peminjam yang bertujuan baik untuk memenuhi kewajibannya. Dalam kasus kredit macet dengan jaminan milik pihak ketiga, pihak pemilik jaminan juga diikut sertakan dalam negosiasi penyelesaian masalah. Negosiasi dapat ditempuh dengan:

¹⁰Hasil wawancara dengan, Bpk. Lasmiran, selaku Pengawas di Koperasi Karya Agung.

- a. Penjadwalan kembali
- b. Mengubah Persyaratan, dalam hal ini terkait dengan kapitalisasi bunga, penudaan pembayaran bunga sampai waktu teretntu, penurunan suku bunga, serta pembebasan bunga diberikan kepada debitur yang tidak mampu membayar.

Upaya penyelesaian kredit macet Koperasi Karya Agung Bojonegoro secara Litigasi, yaitu :

- a. Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, atau permohonan eksekusi grosse akta.
- b. Penyelesaian melalui Panitia Urusan Piutang Negara bagi Kredit yang menyangkut kekayaan Negara.

Untuk Koperasi Karya Agung Bojonegoro dalam menyelesaikan kredit macet atau kredit bermasalah, yang dilakukan terhadap debiturnya adalah dengan mengutamakan penyelesaian antara debitur dengan kreditur secara musyawarah tanpa keterlibatan dari pihak lain. Hal ini dikarenakan prinsip-prinsip koperasi yang mengutamakan kesejahteraan anggotanya dan bersifat kekeluargaan¹¹.

Dikatakan bermasalah apabila pada bulan yang bersangkutan debitur tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar cicilan hutangnya pada bulan yang bersangkutan sehingga harus

di ingatkan oleh pihak koperasi selaku kreditur. Apabila pada bulan berikutnya terjadi tunggakan maka kreditur memberikan Surat Peringatan yang Pertama (SP1), dengan kata lain surat peringatan yang pertama ini di berikan apabila debitur selama dua bulan berturut-turut tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar cicilan. Selanjutnya jika pada bulan berikutnya juga tidak ada tanggapan dari debitur maka kreditur memberikan surat peringatan yang kedua (SP2), kemudian apabila tidak ada tanggapan juga maka di berikan surat peringatan yang ketiga (SP3). Akan tetapi tetap juga tidak ada tanggapan maka kreditur memberikan surat teguran (sommatie) untuk selanjutnya di bawa ke pengadilan. Pada saat SP 1 diberikan biasanya pihak koperasi berusaha melakukan pendekatan, untuk mengetahui apa yang menyebabkan debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan akan di ketahui bagaimana itikad debitur untuk melaksanakan kewajibannya.

G. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Perlindungan hukum terhadap koperasi dalam pemberian pinjaman dengan jaminan milik pihak ketiga dilakukan dengan dua acara yaitu secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif adalah dengan memberlakukan surat pernyataan dan surat kuasa yang dijadikan sebagai bukti pemberian jaminan dari

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Lasmiran selaku pengawas Koperasi Karya Agung.

pemilik jaminan kepada pihak koperasi. Sedangkan perlindungan represif terhadap koperasi adalah dengan melakukan pemberian surat peringatan kepada peminjam dan kepada pemilik jaminan, pihak koperasi juga harus terus menyempurnakan isi dari perjanjian kredit. hal lain yang dilakukan koperasi adalah melalui negoisasi sehingga pihak koperasi dan pihak peminjam tidak ada yang dirugikan. Surat kuasa dan surat perjanjian jaminan tersebut dapat memberikan perlindungan yang kuat bagi semua pihak terkait.

- b. Upaya penyelesaian hukum dari pihak Koperasi ditempuh dengan dua cara yaitu melalui upaya litigasi dan non litigasi. Upaya litigasi tersebut adalah upaya mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri setempat atau permohonan eksekusi grosse akta. sedangkan upaya non litigasi adalah upaya preventif, represif, dan melakukan negoisasi. Akan tetapi dari pihak Koperasi tidak sampai masuk ke jalur Pengadilan, karna sesuai asas Koperasi yaitu kekeluargaan dan musyawarah. Kebijakan yang diambil oleh pihak Koperasi adalah merupakan hal yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia

karena musyawarah adalah alternatif terbaik untuk menyelesaikan masalah.

2. Saran

- a. Adanya sosialisasi lebih lanjut terhadap masyarakat serta pihak terkait mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pinjaman dan jaminan serta penambahan peraturan terkait pemberian pinjaman dengan jaminan milik pihak ketiga
- b. Pihak Koperasi dapat menyempurnakan bentuk perjanjian menjadi lebih jelas dan rinci sehingga kedua pihak dapat memahami kewajibannya. Pihak koperasi juga harus memperhatikan pihak ketiga selaku pemilik jaminan dengan mendaftarkan jaminan tersebut kepada Lembaga jaminan yang bersangkutan atau notaris. Pihak koperasi juga harus terus memperbaiki kinerja pegawai internal koperasi tersebut.
- c. Diharapkan anggota dan masyarakat tidak ceroboh dalam menandatangani perjanjian apapun. Pihak peminjam harus lebih berhati-hati dan lebih memahami isi perjanjian.

H. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- “Abdulkadir Muhammad, Log, Cit.Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum ,

- Yogyakarta :Genta Publishing, (2009).
- Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).
- C.S.T. Kansil, Christine S T Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia. Profesional Psychology*, (1989).
- Djohan, Djabbarudin. "Perkoperasian," no. 1 (2016).
- Hadjon, Phillipus M. "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*." BinaIlmu, Surabaya (1987).
- J.satrio,Hkum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Bandung : Citra Aditya Bakti, (2002).
- Kurniawan, Nyoman Samuel, and Universitas Udayana. "Hukum Kepailitan (Studi Komparatif Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Dan Kepailitan)" (2013).
- Muhtarom, M. "*Asas-Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam MembuatKontrak*." *Suhuf* 26, no. 1 (2014).
- Munir Fuady, Jaminan Fidusia, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, (2002).
- Rudianto. "Koprasi Simpan Pinjam." *Koprasi Simpan Pinjam* 53, no. 9 (2013).
- Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Jakarta:BPHN Departemen Kehakiman RI, 1980, hlm. 25.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta. (1985).
- Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia." *Pandecta : Jurnal*
- Undang-Undang**
- "Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia," no. 1 (1992).
- "UU No 42/1999 Tentang Jaminan Fidusia." *Jdih*, no. 1 (2004).
- "UU No 42/1999 Tentang Jaminan Fidusia." *Jdih*, no. 1 (2004): 1–5.Gatot, Supramono. "Perbankan Dan Masalah Kredit." In *Perbankan Dan Masalah Kredit*, (2009).
- Pemerintah Indonesia. "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku KesatuOrang" (1847). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Perkoperasian*, (2012).
- UU RI No. 28 Tahun. 2002, "Presiden Republik Indonesia." *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, no. 1 (2004)

Internet

- <https://kbbi.web.id/>
- <https://kbbi.kata.web.id/pihak-ketiga/>
- <https://kbbi.web.id/pinjaman>
- <https://www.merdeka.com/pendidikan/in-i-pendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan-hukum.html>